



PUTUSAN

Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Terry Aprillia
Tempat lahir	: Surabaya
Umur/Tanggal lahir	: 37 Tahun / 4 April 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl.Kedondong Kidul I No.23 Surabaya
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi Victor Sinaga, S.H., Advokat & Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum RUMAH KEADILAN MASYARAKAT yang beralamat di Jalan Klampis Anom IV Blok F No. 59 Kota Surabaya. Berdasarkan Surat Penetapan penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis Nomor. 258/Pid.Sus/2023/PN Sby;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 1 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 1 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NOMOR REG. PERK.: PDM- 60 / Enz.2 / 01 /2023 tanggal 2 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERRY APRILLA IVANDI Bin SUWANDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** subsidiar **2 (dua) bulan** kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- ✓ 7 (tujuh) botol plastik wana putih yang mana masing-masing botol berisi 800 (delapan ratus) butir pil warna putih berlogo huruf LL;
- ✓ 1 (satu) botol plastik warna putih yang mana masing-masing botol berisi 447 (empat ratus empat puluh tujuh) butir pil warna putih berlogo huruf LL;
- ✓ 1 (satu) pak plastik klip kecil;
- ✓ 1 (satu) unit handphone warna biru merk Oppo Reno 8;

Dirampas untuk dimusnahkan

- ✓ Uang tunai sebesar Rp. 682.000,- (enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-60/Enz.2/01/2023 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa TERRY APRILLA IVANDI Bin SUWANDI pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 04.15 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Kedondong Kidul I No. 23 Surabaya atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa yang tidak mempunyai izin keahlian sebagai tenaga apoteker, bukan sebagai tenaga kesehatan atau medis, tidak mempekerjakan tenaga apoteker lainnya dan tanpa mempunyai izin edar dari Pemerintah RI, dengan sengaja telah menjual / mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis *Triheksifendil* (pil double L) sebanyak 800 (delapan ratus) butir;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari Sdr. BENDOL dengan cara awalnya terdakwa menghubungi Sdr. BENDOL melalui *hand phone* milik terdakwa untuk memesan 5 (lima) botol pil warna putih berlogo huruf double L dengan harga perbotolnya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian setelah menyanggupinya Sdr. BENDOL memerintahkan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal untuk mengantarkan paketan pil koplo yang terdakwa pesan tersebut untuk bertemu dengan terdakwa di Lapangan dekat Koramil Kec. Genteng dengan mengendarai sepeda motor, kemudian setelah terdakwa bertemu dengan laki-laki yang mengantar paketan pil koplo tersebut selanjutnya terdakwa menerima 1 (satu) buah tas kresek berisi 5 (lima) botol pil koplo yang masing-masing botolnya berisi 800 (delapan ratus) butir pil untuk kemudian terdakwa bawa pulang kerumah yang ada di Jl. Kedondong Kidul I No. 23 Surabaya guna disimpan, setelah itu terdakwa kembali keluar dari rumah menuju ATM untuk melakukan transfer uang pembayaran pil koplo yang dibeli dari Sdr.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENDOL sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer dari ATM terdakwa ke rekening Bank BCA yang diberikan Sdr. BENDOL atas nama rekening Sdr. ARISTA, kemudian terdakwa kembali kerumah terdakwa dan membagi pil koplo yang dibelinya ke dalam paketan kecil sejumlah 10 (sepuluh) butir pil dan setelah itu paket pil koplo tersebut terdakwa jual kembali kepada teman-teman terdakwa yang bernama DIMAS ARDIANSYAH dan ARGHA RENANDA ARGANI dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi BUDI RIYANTO, saksi GIWAN HARIYANTO, dan saksi M. MUJAHIDIN selaku anggota kepolisian dari Polsek Tegalsari Surabaya dan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 7 (tujuh) botol plastik warna putih yang masing-masing botol berisi 800 (delapan ratus) butir pil warna putih berlogo huruf double L, 1 (satu) botol warna putih yang berisi 447 (empat ratus empat puluh tujuh) butir pil warna putih berlogo huruf double L, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah *hand phone* berwarna biru merk OPPO Reno 8, dan uang sebesar Rp. 682.000,- (enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan pada diri terdakwa tersebut tidak memiliki izin edar dan setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 11052/NOF/2022 tanggal 01 Desember 2022 dengan kesimpulan positif (+) mengandung *Triheksifenidil HCL*, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa terdakwa TERRY APRILLA IVANDI Bin SUWANDI pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 04.15 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Kedondong Kidul I No. 23 Surabaya atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa yang tidak mempunyai izin keahlian sebagai tenaga apoteker, bukan sebagai tenaga kesehatan atau medis, tidak mempekerjakan tenaga apoteker lainnya dan tanpa mempunyai izin dari Pemerintah RI, dengan sengaja telah menjual / mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis *Triheksifendil* (pil double L) sebanyak 800 (delapan ratus) butir;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari Sdr. BENDOL dengan cara awalnya terdakwa menghubungi Sdr. BENDOL melalui *hand phone* milik terdakwa untuk memesan 5 (lima) botol pil warna putih berlogo huruf double L dengan harga perbotolnya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian setelah menyanggupinya Sdr. BENDOL memerintahkan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal untuk mengantarkan paketan pil koplo yang terdakwa pesan tersebut untuk bertemu dengan terdakwa di Lapangan dekat Koramil Kec. Genteng dengan mengendarai sepeda motor, kemudian setelah terdakwa bertemu dengan laki-laki yang mengantar paketan pil koplo tersebut selanjutnya terdakwa menerima 1 (satu) buah tas kresek berisi 5 (lima) botol pil koplo yang masing-masing botolnya berisi 800 (delapan ratus) butir pil untuk kemudian terdakwa bawa pulang kerumah yang ada di Jl. Kedondong Kidul I No. 23 Surabaya guna disimpan, setelah itu terdakwa kembali keluar dari rumah menuju ATM untuk melakukan transfer uang pembayaran pil koplo yang dibeli dari Sdr. BENDOL sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer dari ATM terdakwa ke rekening Bank BCA yang diberikan Sdr. BENDOL atas nama rekening Sdr. ARISTA, kemudian terdakwa kembali kerumah terdakwa dan membagi pil koplo yang dibelinya ke dalam

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paketan kecil sejumlah 10 (sepuluh) butir pil dan setelah itu paket pil koplo tersebut terdakwa jual kembali kepada teman-teman terdakwa yang bernama DIMAS ARDIANSYAH dan ARGHA RENANDA ARGANI dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi BUDI RIYANTO, saksi GIWAN HARIYANTO, dan saksi M. MUJAHIDIN selaku anggota kepolisian dari Polsek Tegalsari Surabaya dan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 7 (tujuh) botol plastik warna putih yang masing-masing botol berisi 800 (delapan ratus) butir pil warna putih berlogo huruf double L, 1 (satu) botol warna putih yang berisi 447 (empat ratus empat puluh tujuh) butir pil warna putih berlogo huruf double L, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah *hand phone* berwarna biru merk OPPO Reno 8, dan uang sebesar Rp. 682.000,- (enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan pada diri terdakwa tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, dan setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 11052/NOF/2022 tanggal 01 Desember 2022 dengan kesimpulan positif (+) mengandung *Triheksifenidil HCL*, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Giwan Hariyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi M. MUJAHIDIN dan saksi BUDI RIYANTO selaku anggota kepolisian dari Polsek Tegalsari Surabaya pada hari Kamis tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 sekitar pukul 04.15 WIB bertempat di Jl. Kedondong Kidul I No. 23 Surabaya;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 7 (tujuh) botol plastik warna putih yang masing-masing botol berisi 800 (delapan ratus) butir pil warna putih berlogo huruf double L, 1 (satu) botol warna putih yang berisi 447 (empat ratus empat puluh tujuh) butir pil warna putih berlogo huruf double L, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah hand phone berwarna biru merk OPPO Reno 8, dan uang sebesar Rp. 682.000,- (enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari Sdr. BENDOL dengan cara awalnya terdakwa menghubungi Sdr. BENDOL melalui hand phone milik terdakwa untuk memesan 5 (lima) botol pil warna putih berlogo huruf double L dengan harga perbotolnya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian setelah menyanggupinya Sdr. BENDOL memerintahkan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal untuk mengantarkan paketan pil koplo yang terdakwa pesan tersebut untuk bertemu dengan terdakwa di Lapangan dekat Koramil Kec. Genteng dengan mengendarai sepeda motor, kemudian setelah terdakwa bertemu dengan laki-laki yang mengantar paketan pil koplo tersebut selanjutnya terdakwa menerima 1 (satu) buah tas kresek berisi 5 (lima) botol pil koplo yang masing-masing botolnya berisi 800 (delapan ratus) butir pil untuk kemudian terdakwa bawa pulang kerumah yang ada di Jl. Kedondong Kidul I No. 23 Surabaya guna disimpan, setelah itu terdakwa kembali keluar dari rumah menuju ATM untuk melakukan transfer uang pembayaran pil koplo yang dibeli dari Sdr. BENDOL sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer dari ATM terdakwa ke rekening Bank BCA yang diberikan Sdr. BENDOL atas nama rekening Sdr. ARISTA, kemudian terdakwa kembali kerumah terdakwa dan membagi pil koplo yang dibelinya ke dalam paketan kecil sejumlah 10 (sepuluh) butir pil dan setelah itu paket pil koplo tersebut terdakwa jual kembali kepada teman-teman terdakwa yang bernama DIMAS ARDIANSYAH dan ARGHA RENANDA ARGANI dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin edar dalam mengedarkan pil dobel L tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. M. Mujahidin, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi menerangkan saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bawa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi GIWAN HARIYANTO dan saksi BUDI RIYANTO selaku anggota kepolisian dari Polsek Tegalsari Surabaya pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 04.15 WIB bertempat di Jl. Kedondong Kidul I No. 23 Surabaya;
- Bawa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 7 (tujuh) botol plastik warna putih yang masing-masing botol berisi 800 (delapan ratus) butir pil warna putih berlogo huruf double L, 1 (satu) botol warna putih yang berisi 447 (empat ratus empat puluh tujuh) butir pil warna putih berlogo huruf double L, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah hand phone berwarna biru merk OPPO Reno 8, dan uang sebesar Rp. 682.000,- (enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bawa saksi menerangkan terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari Sdr. BENDOL dengan cara awalnya terdakwa menghubungi Sdr. BENDOL melalui hand phone milik terdakwa untuk memesan 5 (lima) botol pil warna putih berlogo huruf double L dengan harga perbotolnya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian setelah menyanggupinya Sdr. BENDOL memerintahkan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal untuk mengantarkan paketan pil koplo yang terdakwa pesan tersebut untuk bertemu dengan terdakwa di Lapangan dekat Koramil Kec. Genteng dengan mengendarai sepeda motor, kemudian setelah terdakwa bertemu dengan laki-laki yang mengantar paketan pil koplo tersebut selanjutnya terdakwa menerima 1 (satu) buah tas kresek berisi 5 (lima) botol pil koplo yang masing-masing botolnya berisi 800 (delapan ratus) butir pil untuk kemudian terdakwa bawa pulang kerumah yang ada di Jl. Kedondong Kidul I No. 23 Surabaya guna disimpan, setelah itu terdakwa kembali keluar dari rumah menuju ATM untuk melakukan transfer uang pembayaran pil koplo yang dibeli dari Sdr. BENDOL sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer dari ATM terdakwa ke rekening Bank BCA yang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan Sdr. BENDOL atas nama rekening Sdr. ARISTA, kemudian terdakwa kembali kerumah terdakwa dan membagi pil koplo yang dibelinya ke dalam paketan kecil sejumlah 10 (sepuluh) butir pil dan setelah itu paket pil koplo tersebut terdakwa jual kembali kepada teman-teman terdakwa yang bernama DIMAS ARDIANSYAH dan ARGHA RENANDA ARGANI dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki izin edar dalam mengedarkan pil dobel L tersebut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Budi Riyanto, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi GIWAN HARIYANTO dan saksi BUDI RIYANTO selaku anggota kepolisian dari Polsek Tegalsari Surabaya pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 04.15 WIB bertempat di Jl. Kedondong Kidul I No. 23 Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 7 (tujuh) botol plastik warna putih yang masing-masing botol berisi 800 (delapan ratus) butir pil warna putih berlogo huruf double L, 1 (satu) botol warna putih yang berisi 447 (empat ratus empat puluh tujuh) butir pil warna putih berlogo huruf double L, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah hand phone berwarna biru merk OPPO Reno 8, dan uang sebesar Rp. 682.000,- (enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari Sdr. BENDOL dengan cara awalnya terdakwa menghubungi Sdr. BENDOL melalui hand phone milik terdakwa untuk memesan 5 (lima) botol pil warna putih berlogo huruf double L dengan harga perbotolnya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian setelah menyanggupinya Sdr. BENDOL memerintahkan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal untuk mengantarkan paketan pil koplo yang terdakwa pesan tersebut untuk bertemu dengan terdakwa di Lapangan dekat Koramil Kec. Genteng dengan mengendarai sepeda motor, kemudian setelah terdakwa bertemu dengan laki-laki yang mengantar paketan pil koplo tersebut selanjutnya terdakwa menerima 1 (satu) buah tas kresek berisi 5 (lima) botol pil koplo yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing botolnya berisi 800 (delapan ratus) butir pil untuk kemudian terdakwa bawa pulang kerumah yang ada di Jl. Kedondong Kidul I No. 23 Surabaya guna disimpan, setelah itu terdakwa kembali keluar dari rumah menuju ATM untuk melakukan transfer uang pembayaran pil koplo yang dibeli dari Sdr. BENDOL sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer dari ATM terdakwa ke rekening Bank BCA yang diberikan Sdr. BENDOL atas nama rekening Sdr. ARISTA, kemudian terdakwa kembali kerumah terdakwa dan membagi pil koplo yang dibelinya ke dalam paketan kecil sejumlah 10 (sepuluh) butir pil dan setelah itu paket pil koplo tersebut terdakwa jual kembali kepada teman-teman terdakwa yang bernama DIMAS ARDIANSYAH dan ARGHA RENANDA ARGANI dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki izin edar dalam mengedarkan pil dobel L tersebut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi GIWAN HARIYANTO, saksi BUDI RIYANTO dan saksi M. MUJAHIDIN selaku anggota kepolisian dari Polsek Tegalsari Surabaya pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 04.15 WIB bertempat di Jl. Kedondong Kidul I No. 23 Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 7 (tujuh) botol plastik warna putih yang masing-masing botol berisi 800 (delapan ratus) butir pil warna putih berlogo huruf double L, 1 (satu) botol warna putih yang berisi 447 (empat ratus empat puluh tujuh) butir pil warna putih berlogo huruf double L, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah hand phone berwarna biru merk OPPO Reno 8, dan uang sebesar Rp. 682.000,- (enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari Sdr. BENDOL dengan cara awalnya terdakwa menghubungi Sdr. BENDOL melalui hand phone milik terdakwa untuk memesan 5 (lima) botol pil warna putih berlogo huruf double L dengan harga perbotolnya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian setelah menyanggupinya Sdr. BENDOL memerintahkan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal untuk mengantarkan paketan pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koplo yang terdakwa pesan tersebut untuk bertemu dengan terdakwa di Lapangan dekat Koramil Kec. Genteng dengan mengendarai sepeda motor, kemudian setelah terdakwa bertemu dengan laki-laki yang mengantar paketan pil koplo tersebut selanjutnya terdakwa menerima 1 (satu) buah tas kresek berisi 5 (lima) botol pil koplo yang masing-masing botolnya berisi 800 (delapan ratus) butir pil untuk kemudian terdakwa bawa pulang kerumah yang ada di Jl. Kedondong Kidul I No. 23 Surabaya guna disimpan, setelah itu terdakwa kembali keluar dari rumah menuju ATM untuk melakukan transfer uang pembayaran pil koplo yang dibeli dari Sdr. BENDOL sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer dari ATM terdakwa ke rekening Bank BCA yang diberikan Sdr. BENDOL atas nama rekening Sdr. ARISTA, kemudian terdakwa kembali kerumah terdakwa dan membagi pil koplo yang dibelinya ke dalam paketan kecil sejumlah 10 (sepuluh) butir pil dan setelah itu paket pil koplo tersebut terdakwa jual kembali kepada teman-teman terdakwa yang bernama DIMAS ARDIANSYAH dan ARGHA RENANDA ARGANI dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin edar dalam mengedarkan pil dobel L tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan pula bukti surat dalam berkas perkara berupa: Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 11052/NOF/2022 tanggal 01 Desember 2022 dengan kesimpulan positif (+) mengandung *Triheksifenidil HCL*, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) botol plastik wana putih yang mana masing-masing botol berisi 800 (delapan ratus) butir pil warna putih berlogo huruf LL;
- 1 (satu) botol plastik warna putih yang mana masing-masing botol berisi 447 (empat ratus empat puluh tujuh) butir pil warna putih berlogo huruf LL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pak plastik klip kecil;
- 1 (satu) unit handphone warna biru merk Oppo Reno 8;
- Uang tunai sebesar Rp. 682.000,- (enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 04.15 WIB bertempat di Jl. Kedondong Kidul I No. 23 Surabaya terdakwa yang tidak mempunyai izin keahlian sebagai tenaga apoteker, bukan sebagai tenaga kesehatan atau medis, tidak mempekerjakan tenaga apoteker lainnya dan tanpa mempunyai izin edar dari Pemerintah RI, dengan sengaja telah menjual / mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis *Triheksifénidil* (pil double L) sebanyak 800 (delapan ratus) butir;
2. Bahwa terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari Sdr. BENDOL dengan cara awalnya terdakwa menghubungi Sdr. BENDOL melalui *hand phone* milik terdakwa untuk memesan 5 (lima) botol pil warna putih berlogo huruf double L dengan harga perbotolnya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian setelah menyanggupinya Sdr. BENDOL memerintahkan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal untuk mengantarkan paketan pil koplo yang terdakwa pesan tersebut untuk bertemu dengan terdakwa di Lapangan dekat Koramil Kec. Genteng dengan mengendarai sepeda motor, kemudian setelah terdakwa bertemu dengan laki-laki yang mengantar paketan pil koplo tersebut selanjutnya terdakwa menerima 1 (satu) buah tas kresek berisi 5 (lima) botol pil koplo yang masing-masing botolnya berisi 800 (delapan ratus) butir pil untuk kemudian terdakwa bawa pulang kerumah yang ada di Jl. Kedondong Kidul I No. 23 Surabaya guna disimpan, setelah itu terdakwa kembali keluar dari rumah menuju ATM untuk melakukan transfer uang pembayaran pil koplo yang dibeli dari Sdr. BENDOL sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer dari ATM terdakwa ke rekening Bank BCA yang diberikan Sdr. BENDOL atas nama rekening Sdr. ARISTA, kemudian terdakwa kembali kerumah terdakwa dan membagi pil koplo yang dibelinya ke dalam paketan kecil sejumlah 10 (sepuluh) butir pil dan setelah itu paket pil koplo tersebut terdakwa jual kembali kepada teman-teman terdakwa yang bernama DIMAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANSYAH dan ARGHA RENANDA ARGANI dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

3. Bawa kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi BUDI RIYANTO, saksi GIWAN HARIYANTO, dan saksi M. MUJAHIDIN selaku anggota kepolisian dari Polsek Tegalsari Surabaya dan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 7 (tujuh) botol plastik warna putih yang masing-masing botol berisi 800 (delapan ratus) butir pil warna putih berlogo huruf double L, 1 (satu) botol warna putih yang berisi 447 (empat ratus empat puluh tujuh) butir pil warna putih berlogo huruf double L, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah *hand phone* berwarna biru merk OPPO Reno 8, dan uang sebesar Rp. 682.000,- (enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
4. Bawa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan pada diri terdakwa tersebut tidak memiliki izin edar dan setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 11052/NOF/2022 tanggal 01 Desember 2022 dengan kesimpulan positif (+) mengandung *Triheksifenidil HCL*, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama: Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;

ad. 1). Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Terry Aprillia di persidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum, sehingga tidak ada kesalahan mengenai seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Untuk mengetahui apakah Terdakwa sebagai pelaku berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

ad.2). Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap fakta pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 04.15 WIB bertempat di Jl. Kedondong Kidul I No. 23 Surabaya terdakwa yang tidak mempunyai izin keahlian sebagai tenaga apoteker, bukan sebagai tenaga kesehatan atau medis, tidak mempekerjakan tenaga apoteker lainnya dan tanpa mempunyai izin edar dari Pemerintah RI, dengan sengaja telah menjual / mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis *Triheksifendil* (pil double L) sebanyak 800 (delapan ratus) butir;

Bawa terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari Sdr. BENDOL dengan cara awalnya terdakwa menghubungi Sdr. BENDOL melalui *hand phone* milik terdakwa untuk memesan 5 (lima) botol pil warna putih berlogo huruf double L dengan harga perbotolnya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian setelah menyanggupinya Sdr. BENDOL memerintahkan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal untuk mengantarkan paketan pil koplo yang terdakwa pesan tersebut untuk bertemu dengan terdakwa di Lapangan dekat Koramil Kec. Genteng dengan mengendarai sepeda motor, kemudian setelah terdakwa bertemu dengan laki-laki yang mengantar paketan pil koplo tersebut selanjutnya terdakwa menerima 1 (satu) buah tas kresek berisi 5 (lima) botol pil koplo yang masing-masing botolnya berisi 800 (delapan ratus) butir pil untuk kemudian terdakwa bawa pulang kerumah yang ada di Jl. Kedondong Kidul I No. 23 Surabaya guna disimpan, setelah itu terdakwa kembali keluar dari rumah menuju ATM untuk melakukan transfer uang pembayaran pil koplo yang dibeli dari Sdr. BENDOL sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer dari ATM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ke rekening Bank BCA yang diberikan Sdr. BENDOL atas nama rekening Sdr. ARISTA, kemudian terdakwa kembali kerumah terdakwa dan membagi pil koplo yang dibelinya ke dalam paketan kecil sejumlah 10 (sepuluh) butir pil dan setelah itu paket pil koplo tersebut terdakwa jual kembali kepada teman-teman terdakwa yang bernama DIMAS ARDIANSYAH dan ARGHA RENANDA ARGANI dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi BUDI RIYANTO, saksi GIWAN HARIYANTO, dan saksi M. MUJAHIDIN selaku anggota kepolisian dari Polsek Tegalsari Surabaya dan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 7 (tujuh) botol plastik warna putih yang masing-masing botol berisi 800 (delapan ratus) butir pil warna putih berlogo huruf double L, 1 (satu) botol warna putih yang berisi 447 (empat ratus empat puluh tujuh) butir pil warna putih berlogo huruf double L, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah *hand phone* berwarna biru merk OPPO Reno 8, dan uang sebesar Rp. 682.000,- (enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan pada diri terdakwa tersebut tidak memiliki izin edar dan setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 11052/NOF/2022 tanggal 01 Desember 2022 dengan kesimpulan positif (+) mengandung *Triheksifenidil HCL*, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Dengan demikian unsur “*Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberiar, maka menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti: 7 (tujuh) botol plastik wana putih yang mana masing-masing botol berisi 800 (delapan ratus) butir pil warna putih berlogo huruf LL, 1 (satu) botol plastik wana putih yang mana masing-masing botol berisi 447 (empat ratus empat puluh tujuh) butir pil warna putih berlogo huruf LL, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) unit handphone warna biru merk Oppo Reno 8 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan dan Uang tunai sebesar Rp. 682.000,- (enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka beaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terry Aprillia tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar*” sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun** dan denda sebesar **Rp. 5.000.000,-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (Satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) botol plastik wana putih yang mana masing-masing botol berisi 800 (delapan ratus) butir pil warna putih berlogo huruf LL;
 - 1 (satu) botol plastik wana putih yang mana masing-masing botol berisi 447 (empat ratus empat puluh tujuh) butir pil warna putih berlogo huruf LL;
 - 1 (satu) pak plastik klip kecil;
 - 1 (satu) unit handphone warna biru merk Oppo Reno 8;
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- Uang tunai sebesar Rp. 682.000,- (enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara**
6. Membebankan beaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023, oleh kami: Djuanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Titik Budi Winarti, S.H., M.H., dan A. A. Gd Agung Parnata, S.H., C.N. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 9 Maret 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Soedarsana Wibawa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Ahmad Muzakki, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Djuanto, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A. A. Gd Agung Parnata, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

I Wayan Soedarsana Wibawa, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)